

# PROVOCATIVE VICTIMS: SEBUAH BENTUK MERINGANKAN HUKUMAN PIDANA

Dwi Cesario Mellio Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: [dwicesariomk@gmail.com](mailto:dwicesariomk@gmail.com)

Ade Adhari, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: [adea@fh.untar.ac.id](mailto:adea@fh.untar.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p15>

## ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji provokasi korban atau *provocative victims* sebagai hal yang dapat dipertimbangkan hakim dalam putusan pemidanaan. studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa provokasi korban harus dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana demi mencapai rasa keadilan dan menjamin tidak adanya kerugian. Hakim dapat memakai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan *provocative victims* sebagai alasan yang meringankan terdakwa serta jika memang RKUHP sudah berlaku, maka dasar hukum atas *provocative victims* semakin jelas dengan adanya aturan pada Pasal 70 yang menyinggung akan provokasi korban atau *provocative victims*. Sehingga apa yang dipertimbangkan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuksikaping nomor 34/PID.SUS/2021/PN LBS sangat tepat untuk mempertimbangkan *provocative victims*.

**Kata Kunci:** *Provokasi korban, Pertimbangan Hakim, Alasan meringankan, KUHP*

## ABSTRACT

The purpose of this study is to examine *provocative victims* as a matter that can be considered by judges in sentencing decisions. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show that provocation of victims must be taken into consideration by judges in deciding criminal cases in order to achieve a sense of justice and ensure the absence of harm. Judges can use Article 197 paragraph (1) letter f of the Criminal Procedure Code as a space for judges to consider *provocative victims* as a reason that mitigates the defendant and if the Criminal Code is already in effect, then the legal basis for *provocative victims* is clearer with the rules in Article 70 which allude to *provocative victims*. So that what the judge considered in the Lubuksikaping District Court Decision number 34/PID.SUS/2021/PN LBS was very appropriate to consider *provocative victims*.

**Key Words:** *Provocative victims, Judges' Consideration, Mitigating circumstances, Criminal Code*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum adalah sebuah sistem. Sistem tersebut merupakan hasil penyatuan yang utuh yang memiliki unsur yang terkait erat satu dengan yang lainnya. Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang didalamnya terdapat banyak unsur yang memiliki koneksi satu sama lain dan memiliki kerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Hukum pidana memiliki posisi yang sangat penting dalam keseluruhan sistem hukum di negara. Dalam praktiknya, penegakan hukum terutama dalam hukum pidana seringkali terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsipnya. seperti contohnya, adanya pengabaian hak-hak dari pelaku ataupun korban, adanya pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap, dan tidak terpenuhinya hak-hak yang harusnya didapatkan oleh pihak terkait.

Tahun 1940-an, perkembangan keilmuan dalam bidang viktimologi cukup pesat. Terutama dalam hal peranan korban dalam konteks terjadinya suatu tindak pidana dan penyebab-penyebab terjadinya tindak pidana itu sendiri. Hal ini sebagai implikasi dari suatu kejahatan berupa reaksi terhadap pikiran korban sebagai objek pasif. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.<sup>1</sup> Viktimologi bertujuan untuk mengetahui kontribusi apa yang dilakukan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana. Salah satu tipologi korban yang sangat sering terjadi dalam tindak pidana atau kejahatan adalah *Provocative Victims*. *Provocative victims* adalah korban yang disebabkan oleh peranan korban itu sendiri yang menghasilkan atau memicu suatu terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Aspek tanggung jawab dalam hal tersebut berada dalam diri korban dan pelaku secara bersama-sama. Dalam arti lain, kejahatan tidak akan timbul jika tidak ada provokasi atau secara aktif mendorong terjadinya suatu tindak pidana<sup>2</sup>. Tipologi tersebut merupakan pandangan Stephan Schafer.

Tindak pidana dapat terjadi dengan kondisi atau keadaan yang berbeda-beda. Terkadang tindak pidana dapat timbul karena penyebabnya berasal dari korban. Salah satunya disebabkan oleh korban. Dari pandangan Stephan Schafer terhadap korban yakni *provocative victims*, bahwasannya terhadap penjatuhan hukuman atau pembedaan seyogianya mempertimbangkan faktor tersebut. Hal tersebut dilandasi bahwa hakim harus membuat putusan dengan secara seadil-adilnya. *Provocative victims* harus dipertimbangkan karena pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan pelaku berasal atau timbul akibat dorongan dan rangsangan dari korban, yang secara logika jikalau tidak ada dorongan dan rangsangan dari korban, kemungkinan besar tindak pidana atau kejahatan tidak pernah timbul, sehingga dapat disimpulkan tidak ada suatu kejadian tindak pidana jika tidak ada provokasi dari korban tersebut.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada yang secara eksplisit mengatur akan alasan yang meringankan. KUHP merumuskan akan hal yang dapat menjadi peringan terhadap hukuman pidana yaitu percobaan (Pasal 53 ayat (2) dan (3)), membantu (pasal 57), belum dewasa (pasal 47). Hal ini demikian, bahwasannya Indonesia belum secara jelas mengatur akan hal yang meringankan terhadap hukuman pidana. Dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP mengatur akan hal dalam pembedaan harus disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Akan tetapi dalam peraturan yang mengatur akan hal tersebut tidaklah lengkap sehingga bisa saja menyebabkan kekeliruan terhadap putusan yang dibuat atau yang sudah dipertimbangkan oleh hakim.

Kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuksikaping nomor 34/PID.SUS/2021/PN LBS merupakan tindak pidana persetujuan terhadap anak. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidaklah serta-merta dari keinginan si pelaku atau terdakwa. Kasus tersebut bermula dari ajakan korban yang ingin melakukan hubungan intim atau persetujuan. Korban dalam hal ini masih dibawah umur atau belum dewasa. Korban mendorong atau merangsang pelaku tindak pidana untuk mau diajak bersetubuh dengan korban. Hal ini terbukti dari fakta yang terungkap dalam

---

<sup>1</sup> Prakoso, Ari. "Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial", *Jurnal Idea Hukum* volume 5 no. 2, (2019): 1545

<sup>2</sup> Angkasa, Yulia rena, Ogiandhafiz Juanda. "Urgensi *Victim Precipitation* Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidanaan", *Wawasan Yuridika* volume 5 no. 1, (2021): 2.

persidangan, bahwa semula korban meminta tolong kepada pelaku untuk mengantarkannya ke rumah nenek korban. Dipertengahan jalan, korban berbicara “ngawe nah bang” yang memiliki arti yang jika diartikan “bang, saya mau berhubungan badan”. Selanjutnya Terdakwa Agus menyetujui ajakan dari korban tersebut untuk berhubungan badan. Hubungan badan dilakukan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit lamanya.

Perbuatan korban dapat ditafsirkan sebagai *provocative victims* atau provokasi korban. Karena pada awalnya, pelaku tidak memiliki niatan untuk bersetubuh dengan korban, tetapi dengan ajakan korban, pelaku merasa terdorong untuk melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut. Dan juga secara garis besar, hal tersebut dilalui melalui persetujuan antara kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku. Oleh perbuatannya, perkara ini diadili di Pengadilan Negeri Lubusikaping, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pasal 287 KUHP. Hakim menjatuhkan putusan pada pasal tersebut, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Pidana penjara ini diringankan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 4 (empat) tahun penjara. Salah satu yang dipertimbangkan hakim dalam putusan tersebut karena adanya pengaruh korban dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa. Hakim mempertimbangkan adanya unsur *provocative victims* dalam pertimbangan hakim di dalam putusan. Hakim menilai unsur *provocative victims* dapat mengurangi atau meringankan hukuman terhadap terdakwa. Korban juga mengakui akan ajakan atau dorongan dari korban terhadap terdakwa yang menimbulkan adanya tindak pidana persetubuhan itu.

Dalam praktiknya, unsur kesalahan yang terbagi menjadi kesalahan kepada korban dan kesalahan kepada pelaku tidak menjadi aspek penting untuk dipertimbangkan. Tetapi dalam ketentuannya, bahwa putusan hakim harus menjadi putusan yang memiliki rasa keadilan yang tinggi, Terutama pada kasus putusan diatas, tanggung jawab melekat tidak hanya pada pelaku atau terdakwa, tetapi juga pada korban yang dibuktikan adanya ajakan atau rangsangan dari korban sehingga adanya tindak pidana persetubuhan.<sup>3</sup>

Karena pada dasarnya, jikalau terdapat fakta bahwa suatu tindak pidana itu terjadi dikarenakan adanya dorongan dari korban, maka untuk mencapai rasa keadilan yang tinggi, maka setiap fakta atau unsur yang terdapat dalam pemeriksaan pengadilan harus bisa dijadikan pertimbangan hakim baik itu untuk hal yang memberatkan atau hal yang meringankan bagi terdakwa.

## 1.2 Rumusan Masalah

Uraian pada latar belakang yang disampaikan pada bagian sebelumnya, maka pada bagian ini dapatlah dirumuskan permasalahan terhadap penelitian ini adalah Apakah *provocative victims* dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam putusan pembedaan?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Dengan adanya paparan permasalahan diatas, maka disimpulkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk *provocative victims* dapat dipertimbangkan hakim dalam meringankan hukuman pidana dalam putusan pembedaan. Hal ini guna untuk menjamin rasa keadilan dalam putusan pembedaan agar tidak terjadi ketimpangan atau suatu kerugian di pihak yang terkait.

---

<sup>3</sup> Heru, Akhmad. “Peran Korban Anak Sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan”, *Jurnal Media Iuris* volume 2 no. 1 (2019): 3-4

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif (*normative law research*), merupakan mengkaji peraturan perundang-undangan<sup>4</sup>. Metode penelitian yang dipergunakan adalah bahan pustaka yang analisisnya menitikberatkan pada penjelasan pokok permasalahan yang diteliti lalu dikaji dengan dukungan teori hukum serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini akan menganalisa permasalahannya yang ada dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan berkaitan dengan alasan meringankan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Kronologi

Agus Firdaus adalah terdakwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur, akan tetapi perbuatan tersebut karena hasil ajakan anak korban tersebut. Korban yang awalnya meminta tolong untuk diantarkan oleh terdakwa dengan sepeda motor untuk pergi ke rumah nenek korban. Tetapi dipertengahan jalan, korban berbicara dan mengajak korban dengan kalimat “ngawe wah nah bang” yang jika diartikan “bang, saya mau berhubungan badan”. Selanjutnya Terdakwa Agus menyetujui ajakan dari korban tersebut untuk berhubungan badan. Hubungan badan dilakukan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit lamanya dibelakang bangunan toko tempat Terdakwa bekerja sehari-hari. Lalu singkatnya ayah korban mengetahui hal tersebut, sehingga ayah korban langsung melaporkan pelaku kepada pihak berwajib dan diadili.

### Tipologi Korban

Viktimologi mempunyai peran yang sangat penting dalam mempelajari sejauh apa peran atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang korban dalam terjadinya suatu tindak pidana.<sup>5</sup> Korban mempunyai perannya tersendiri sampai ia bisa dikatakan sebagai “korban” dari hasil tindak pidana. Dalam kajian viktimologi, Stephan Schafer mempunyai perspektif dimana korban memiliki tipe nya sendiri yang dapat ditinjau dari aspek tanggung jawabnya, antara lain:

- a. *Unrelated Victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban.
- b. *Provocative Victims* adalah korban yang disebabkan peranannya korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating Victim*, hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- d. *Biologically Weak Victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah

---

<sup>4</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 29

<sup>5</sup> Schafer, Stephen. “The Victim and His Criminal: A Study in Functional Responsibility”, (New York: Random House, 1968), hal. 42.

- setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Social Weak Victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
  - f. *Selfvictimizing Victims* yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
  - g. *Political Victims* yaitu korban karena lawan politiknya. Secara sosiologisnya, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.<sup>6</sup>

Perbuatan dalam Putusan dijabarkan sebelumnya dapat diklasifikasikan dalam *provocative victims* yang dikemukakan oleh Stephan Schafer.<sup>7</sup> Alasan utamanya adalah bahwa dalam fakta di persidangan memang betul adanya ajakan atau dorongan dari korban untuk melakukan persetubuhan. Karena pada awalnya, pelaku tindak pidana hanya ingin menolong korban untuk diantarkan ke rumah nenek korban, tetapi di pertengahan jalan, korban mengajak pelaku atau terdakwa untuk bersetubuh. Dan pada akhirnya pelaku menyetujuinya sehingga terjadilah tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

### **Bentuk Meringankan Dalam Hukum Indonesia**

Dalam memeriksa dan memutus perkara hakim harus bertanggung jawab secara penuh atas putusannya tersebut. semua penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum yang memiliki dasar atas alasan serta hukum yang tepat. Hakim pun dapat memuat dasar hukum atau pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>8</sup> Hal ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur dalam Pasal 53 yang berbunyi:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

dan Pasal 50 Ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

---

<sup>6</sup> Prakoso, Ari. "Victim precipitation dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial". *Jurnal Idea Hukum* volume 5 no. 2, 2019. 1552-1553

<sup>7</sup> Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), 38.

<sup>8</sup> Djanggih, hardianto & Nasrun Hipan. "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *Jurnal De Jure* volume 18 no. 1 (2018), 93-94

KUHP mengatur akan hal yang meringankan, tetapi tidak secara jelas. Dalam KUHP hanya mengatur akan meringankan dalam hal Percobaan dalam melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 53 KUHP, Membantu melakukan yang diatur dalam Pasal 57 KUHP, dan belum dewasa yang diatur dalam pasal 7 KUHP. Apa yang diatur dalam KUHP terkait alasan meringankan sangatlah sempit dan tidak lengkap terhadap keadaan nyatanya. Karena pada dasarnya dalam suatu tindak pidana memiliki banyak faktor terhadap lahirnya tindak pidana itu sendiri. Dimana pelaku dan korban pastinya memiliki interaksi. Interaksi ini dapat terbangun dalam kurun waktu tindak pidana itu dilakukan.

KUHP hanya menjelaskan sedikit akan hal apa saja yang dapat dijadikan peringanan terhadap hukuman terdakwa atau pelaku tindak pidana. Hal ini demikian bisa merusak mata keadilan dalam persidangan dan tentunya dalam hukum pidana indonesia. Pada dasarnya, pada Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP mengatur akan dalam putusan hakim, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Hal ini tidak berbanding lurus dengan KUHP yang hanya sebagian kecil mengatur akan hal apa saja yang memberatkan dan meringankan terdakwa.<sup>9</sup>

Berbeda dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru, Dalam RKUHP terbaru merumuskan akan hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan. Pasal 70 berbunyi:

- (1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:
  - a. terdakwa adalah anak;
  - b. terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
  - c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
  - d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
  - e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
  - f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
  - g. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
  - h. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
  - i. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
  - j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
  - k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
  - l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
  - m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
  - n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
  - o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

---

<sup>9</sup> Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan* volume 7 no. 1 (2018), 88-90.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, atau Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau merugikan perekonomian negara.

Dalam RKUHP, mengatur lebih jelas akan alasan meringankan. Tetapi dalam hal ini hal yang meringankan diatur dengan “pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan”. Salah satu pertimbangan agar pidana penjara tidak dijatuhkan jika menemukan keadaan “korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut”. Keadaan tersebut dapat didefinisikan sama dengan *provocative victims* yang dimana korbanlah yang mendorong terjadinya tindak pidana. Sehingga dalam RKUHP terbaru, Tipologi korban yaitu *provocative victims* dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam tidak dijatuhkannya pidana penjara dengan keadaan tertentu.

Keadaan-keadaan tersebut tidak berlaku jika tindak pidana yang diancamkan terhadap terdakwa memiliki ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, atau Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau merugikan perekonomian negara. Sehingga jika dikaitkan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, maka tidaklah berlaku keadaan yang meringankan terdakwa tersebut. Dikarenakan ancaman pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak berada pada diatas 5 tahun penjara.

#### 4. Kesimpulan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya tidak menjelaskan secara eksplisit atau lengkap apa saja yang dapat dijadikan hal yang meringankan dalam pemidanaan. Dan biasanya Hakim cenderung untuk fokus terhadap pembuktian tindak pidananya saja, tidak kepada apa yang mempengaruhi tindak pidana itu terjadi. Hakim secara tegas mempertimbangkan aspek *provocative victims* untuk dijadikan keadaan atau alasan yang dapat meringankan terdakwa. Terbukti juga dalam amar putusan, bahwa hakim mengurangi pidana penjara yang semula tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah 4 Tahun menjadi 3 tahun. Dapat kita lihat, bahwa hakim dalam putusan tersebut benar-benar dengan melihat dalam berbagai aspek. Karena pada dasarnya, tindak pidana yang dilakukan benar adanya karena provokasi yang dilakukan korban.

Dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru (RKUHP) Hakim di Indonesia memiliki pedoman pemidanaan yang lebih lengkap dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum terutama dalam hal “alasan yang meringankan” terhadap terdakwa. Hal tersebut demikian, karena RKUHP terbaru dirumuskan dengan mengikuti keadaan terbaru di dunia. Sehingga pada kesimpulannya, *Provocative victims* dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan Pasal 70 rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010).
- Rena Yulia, *Vitimologi: perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2015).
- Andi Hamzah, "Asas-asas Hukum Pidana", (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

### Jurnal

- Prakoso, Ari. "Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID. SUS/2017/PN. IDM)." *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 2 (2019).
- Angkasa, Angkasa, Rena Yulia, and Ogiandhafiz Juanda. "Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 1-19.
- Prasetyo, Akhmad Heru. "Peran Anak Sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan." *Media Iuris* 2, no. 1 (2019): 1-26.
- Schafer, Stephen. *The victim and his criminal: A study in functional responsibility*. Vol. 34. New York: Random House, 1968.
- Prakoso, Ari. "Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID. SUS/2017/PN. IDM)." *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 2 (2019).
- Djanggih, Hardianto, and Nasrun Hipan. "Pertimbangan Hakim dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN. SGM)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 93-102.
- Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana/Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 87-108.
- Dewi, AA Risma Purnama, I. Nyoman Sujana, and I. Nyoman Gede Sugiarta. "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 11-15.

### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana